

LOWA-PENJABARAN APBDES-PERUBAHAN ATAS

2025

PERKADES LOWA NO. 4, BD.2025/4, 6 HLM

PERATURAN KEPALA DESA LOWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA LOWA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- sehubungan dengan adanya Perubahan Pagu Anggaran Dana yang masuk ke desa, serta adanya perubahan kegiatan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Peraturan Kepala Desa Lowa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Desa ini adalah UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda No. 5 Tahun 2015; Perbup No. 17 Tahun 2018; Perbup No. 38 Tahun 2018; Perdes No. 4 Tahun 2018; Perdes 3 Tahun 2019; Perdes No. 2 Tahun 2024; Perdes No. 5 Tahun 2024; Perdes No. 5 Tahun 2025; Perkades 3 Tahun 2024 dan Perkades No. 3 Tahun 2025.
 - Peraturan Desa ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Lowa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Anggaran Pendapatan Rp2.009.941.128; Anggaran Belanja Rp1.855.582.997 dan Anggaran Pembiayaan Desa Rp(154.368.131).
- CATATAN
- Mulai berlaku pada tanggal 25 September 2025.